



**JAMINAN PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN  
BERKEYAKINAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

**MIRZA ASLAM**

**080710101004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**



**JAMINAN PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN  
BERKEYAKINAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

***THE GUARRANTEE TO THE RIGHT FREEDOM OF RELIGION AND  
BELIEVE BY INDONESIAN BASED ON LAW NUMBER 39 OF 1999  
REGARDING HUMAN RIGHTS***

**MIRZA ASLAM**

**080710101004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**JAMINAN PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN  
BERKEYAKINAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

***THE GUARRANTEE TO THE RIGHT FREEDOM OF RELIGION AND  
BELIEVE BY INDONESIAN BASED ONLAW NUMBER 39 OF 1999  
REGARDING HUMAN RIGHTS***

**MIRZA ASLAM**

**080710101004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin orang menilai dan memandanguku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubungkan-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat.

Memahami manusia sebagai manusia.

*(Catatan Harian Ahmad Wahib Tertanggal 9 Oktober 1969, dalam Buku Pergolakan Pemikiran Islam)*

**JAMINAN PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN  
BERKEYAKINAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

***THE GUARRANTEE TO THE RIGHT FREEDOM OF RELIGION AND  
BELIEVE BY INDONESIAN BASED ONLAW NUMBER 39 OF 1999  
REGARDING HUMAN RIGHTS***

**SKRIPSI**

Diajukan unam lengkap tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**MIRZA ASLAM  
NIM. 080710101004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**JEMBER, 24 Juni 2013**  
**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL, 24 Juni 2013**

**Oleh :**  
**Pembimbing**

**Iwan Rachmad Soetijono, SH., M.H.**  
**NIP. 197004101998021001**

**PembantuPembimbing**

**Rosita Indrayati, SH.,M.H.**  
**NIP. 197805312005012001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**JAMINAN PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN  
BERKEYAKINAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

**Mirza Aslam**

**NIM. 080710101004**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Iwan Rachmad Soetijono, SH., M.H.**  
**NIP. 197004101998021001**

**Rosita Indrayati, SH., M.H.**  
**NIP.197805312005012001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal :24(Dua Puluh Empat)  
Bulan : Juni  
Tahun :2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Antikowati, S.H.,M.H.**  
NIP. 196112021988022001

**Gautama Budi Arundhati, S.H.,LL.M.**  
NIP.197509302002121006

### Anggota Penguji :

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.** : .....  
NIP. 197004101998021001

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.** : .....  
NIP. 19780531200501200



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRZA ASLAM

NIM : 080710101004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“JAMINAN PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Senin, 24 Juni 2013

Yang menyatakan,

**Mirza Aslam**  
**NIM. 080710101004**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang Tuaku tercinta Ibu Khusnul Akhla (alm) dan Bapakku Yusuf yang saya hormati, kakak-kakakku mbak eny, mbak tin, mbak fifa, mbak luluk, mbak endang, dan cacak yang sangat saya sayangi dan saya banggakan serta ayahku Drs. Subekhi dan mbak dan nenekku tercinta beserta keluargaku lainnya, “terima kasih atas segalanya.”
2. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“JAMINAN PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan juga sebagai Ketua bagian Hukum Tata Negara yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya

untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., L.LM., selaku Sekretaris Penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telas tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang saya hormati;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
9. Ibunda tercinta Khusnul Akhla dan Bapakku yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang, doa, serta kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semogainimenjadisalahsatukadopersembahanterindahuntukmu;
10. Kakak-kakakku, Eny Fadhliyah, Softwatin, Nuraini Afifa, Luluk Mashuda, S.Pdi., Endang Sri Rahayu dan Abdul Aziz, S.T., S.Pdi., yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas banyak cinta, kasih sayang, motivasi, doa, dan pengorbanan yang tak ternilai dan tak ada sepatah kata pun yang mampu melukiskan betapa besar cinta, kasih sayang, dan pengorbanan kalian kepadaku;
11. Laras Fitria Anwar dan keluarga, terima kasih atas doa-doa serta kasih sayangnya sampai saat ini;
12. Sahabat-Sahabat masa kecilku hingga sekarang: Koyek, Aan, Angga, Ribut, Dedik, Abu, Alim, Bikhin, Yanto;

13. Sahabat-sahabatku tercinta di Universitas Jember: Keceng, Tera, S.H., Tantra, S.H., Arip, Wayan, Gus Dur, Wesa, Ramzi, Rois, Vampir, Dani, Husein, S.H., Chevro, S.H., Viant, Lalu, Aries S.H., Kempot, Deny, drg.Tami, Hamid, Erly, S.kep., dr. Eri,dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan;
14. Teman-teman Kost Alpusi: Ibu Utari (Ibu Kost), Lek Alfan, Pendik, Rendra Eka, Ined, dika, Anggik, Alpred, Mbah, Gondrong, Guntur, Septri, Rudi, Satyo, Alan, Siget, Bani, Budi, Bakul, Saiman, Antok, Cungkring, Fery, Mad, Cacac, dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan;
15. Warung Kopi Glenmore (PKM-UNEJ), Mami Hartatik dan Mak Ya, beserta teman-teman sesama Penikmat Kopi yang tidak tersebut;
16. Om Ahmad Wahib, Bang Hok Gie, Om Pramoedya, Nietzsche Dan Mbak Dewi Lestari, terima kasih atas buku-buku kalian yang selalu menemani hingga saat ini;
17. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 24 Juni 2013

Penulis

## RINGKASAN

Kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan universal, melekat pada diri setiap manusia sejak Ia dilahirkan. Indonesia negara yang berasaskan Pancasila, yang terdiri dari beberapa agama resmi yang diakui oleh Pemerintah, dan disisi lain masih banyak keyakinan seseorang atau kelompok warga negara yang berbeda dalam menjalankan peribadatan dengan klompok mayoritas tersebut dan banyak juga aliran kepercayaan yang belum mendapatkan jaminan perlindungan untuk menjalankan kepercayaan yang menjadi pertentangan dan memicu terjadinya kekerasan dan konflik diantara anak bangsa yang memiliki keimanan, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda.

Negara Pancasila merupakan Negara Kebangsaan yang religius yang harus melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama dalam kerangka untuk mengedepankan hukum yang adil dan bijaksana serta menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pancasila merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia yang sulit atau (mungkin) tidak bisa digantikan.<sup>1</sup> Ia sangat cocok dengan realitas bangsa yang Indonesia yang prular dan Ia menjadi tempat bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula saling bertentangan.<sup>2</sup>

Sistem hukum Pancasila menjadi rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum Nasional. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak ada hukum yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang beradab, tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, tidak boleh ada hukum yang akan mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologis dan teritori bangsa

---

<sup>1</sup>Mahfud MD, 2000. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 5 – 6.

<sup>2</sup>*Ibid.* Hlm. 6.

Indonesia, tidak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.<sup>3</sup>

Pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijalankan oleh warga negara Indonesia selama ini sering kali hanya menjadi monopoli kelompok mayoritas tanpa mengindahkan hak-hak kelompok minoritas, tidak boleh ada pengistimewaan terhadap agama dan seseorang atau kelompok yang menjalankan keyakinan keagamaannya. Negara hanya boleh mengatur kehidupan beragama sebatas menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik dan memfasilitasi agar setiap orang dapat menjalankan ajaran agama dan keyakinannya dengan bebas tanpa mengganggu dan diganggu oleh orang lain.<sup>4</sup>

Semua individu memiliki pandangan dan keinginan yang sama untuk harmonisasi kehidupannya dengan kehidupan sekitar. Tetapi masalahnya adalah selama tidak ada jaminan pemenuhan kehidupan beragama dan berkeyakinan yang dijalankan setiap warga negara itu hanya mengakui yang satu dan tidak yang lain maka menjadisukses. Kelompok-kelompok tersebut setidaknya harus diakui sebagai sebuah komunitas masyarakat Indonesia, karena memang dalam tataran konsep kita mengakui tapi pada realitasnya terlantarkan yang sama artinya dengan tidak mengakui. Jadi tidak bisa kemudian kita mau membangun toleransi beragama, menjamin hubungan antar agama tapi di satu sisi masih ada celah-celah di mana orang-orang beragama tertentu yang dianggap salah dan dinegasikan. Dari sini perlunya pengaturan sedemikian rupa sehingga hubungan antaragama tidak hanya sekedar hubungan kosepsional tapi menjadikannya relasi sosial dalam pengertian yang lebih realitis.<sup>5</sup> Jadi, Undang-Undang harus bisa mengakomodir semua umat. Bukan hanya bagi kelompok mayoritas saja. Semua keyakinan harus

---

<sup>3</sup>Bernard L Tanya, *Judicial Review dan Arahan Politik Hukum Sebuah Perspektif*, (Makalah Untuk Seminar Tentang Judicial Review dan Arahan Politik Hukum, di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006). Hlm. 20.

<sup>4</sup>Mahfud MD. *Op. Cit.* Hlm. 9.

<sup>5</sup>SETARA Institute (2008), *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: SETARA Institute). Hlm. 54.

diakui. Minoritas dan mayoritas harus dirangkul dan diakomodir dalam sistem hukum negar kita.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	3
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.4.1 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.4.2 Bahan Non Hukum .....	7
1.4.5 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Hak Asasi Manusia .....	9
2.1.1 Konsep Hak Asasi Manusia Internasional .....	9

	2.1.2 Konsep Hak Asasi Manusia Nasional .....	10
2.2	Dasar-dasar Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan .....	12
	2.2.1 Prinsip Negara Hukum .....	12
	2.2.2 Landasan Hukum mengenai pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan .....	13
	2.2.3 Pengertian Hak .....	16
	2.2.4 Ruang Lingkup Hak .....	16
	2.2.5 Ruang Lingkup Kebebasan .....	16
	2.2.6 Ruang Lingkup Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan .....	17
2.3	Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan didalam Sistem Hukum Indonesia .....	19

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1	Dimensi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia ...	22
	3.1.1 Problematika kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia .....	23
	3.1.2 Tirani mayoritas dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia .....	23
	3.1.3 Politik hukum Hak Asasi Manusia atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia .....	25
3.2	Implementasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia .....	29
	3.2.1 Celah hukum kebebasan beragama dan berkeyakinan .....	33
	3.2.2 Wacana pembentukan Undang-Undang tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan .....	34
	3.2.3 Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan .....	40

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	42
-----	------------------	----

4.2	Saran .....	43
-----	-------------	----

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan  
Diskriminasi Agama